

SIARAN PERS & HAK JAWAB

KEBERATAN DPP AP2I ATAS PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

KOMPAS86ID.COM DAN TRIBUNNEWS86.ID

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (DPP AP2I) menyayangkan dan mengklarifikasi pemberitaan yang dilakukan atau diterbitkan oleh media online:

- (1) **Kompas86id.com**, artikel terbit pada Sabtu, 20 Juni 2026, Reporter: Muji H, Editor: Sunardi, dengan judul artikel: Dalih 'Tempat Singgah' PT Restu Karya Bersama Dipertanyakan; Regulasi Perlindungan ABK Tetap Berlaku, dengan tautan: <https://www.kompas86id.com/artikel/3092808232/dalih-tempat-singgah-pt-restu-karya-bersama-dipertanyakan-regulasi-perlindungan-abk-tetap-berlaku>; dan
- (2) **Tribunnews86.id**, artikel terbit pada Minggu, 21 Juni 2026, Reporter: Muji H, Editor: Sunardi, dengan judul artikel: Sanggahan "Tempat Singgah" PT Restu Karya Bersama Dipertanyakan; Sikap Perwakilan AP2I Disayangkan Tak Berpihak ke Pekerja, dengan tautan: <https://www.tribunnews86.id/berita/3392809563/sanggahan-tempat-singgah-pt-restu-karya-bersama-dipertanyakan-sikap-perwakilan-ap2i-disayangkan-tak-berpihak-ke-pekerja>

Klarifikasi DPP AP2I atas dua pemberitaan di atas, yang setelah kami baca, kurang lebih isinya sama atau serupa, dengan reporter dan editor serta nara sumber yang sama, yakni, reporter: Muji H; editor: Sunardi; dan narasumber: Nawang Elin (yang menyatakan) dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) adalah sebagai berikut:

1. Pada Minggu, 14 Juni 2026, Direktur Utama PT RKB menghubungi AP2I dan menyatakan bahwa pada saat itu, dirinya mendapat laporan dari staf perusahaan, bahwa telah ada sekelompok orang yang mengatasnamakan tim media dari Portaljatengnews.com (beberapa orang) yang melakukan pemantauan dan pengambilan gambar ke tempat singgah yang dimiliki atau disewa oleh perusahaan sebagai tempat singgah calon ABK, yang kemudian media online Portaljatengnews.com tersebut, di hari yang sama kemudian menerbitkan artikel, di mana isi dari artikel dimaksud dinilai oleh pihak perusahaan tidak seimbang atau berdasarkan keterangan sepihak saja. Kemudian sebagai upaya perusahaan untuk mengklarifikasi pemberitaan dimaksud, perusahaan meminta bantuan atau fasilitas dari AP2I untuk menjembatani atau berkomunikasi dan berjumpa dengan media Portaljatengnews.com yang dalam hal itu diwakili oleh Sdr. Bambang dan Muji. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 17 Juni 2026 malam dan berjalan santai dan lancar, hingga kemudian, keberatan-keberatan

perusahaan atas pemberitaan tersebut pun diterima oleh Sdr. Bambang dan Muji, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi atau revisi atas isi dari pemberitaan tersebut.

Ask: Kenapa AP2I bersedia dimintai bantuan atau fasilitasi upaya klarifikasi pemberitaan media online Portaljatengnews.com oleh PT RKB? Karena antara AP2I dengan PT RKB telah memiliki hubungan kemitraan melalui penandatanganan dokumen Collective Bargaining Agreement (CBA) yang telah diketahui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, hal tersebut sebagaimana di atur dalam Permenhub Nomor PM 59 Tahun 2021. CBA merupakan dokumen perjanjian kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara AP2I selaku persatuan pelaut dengan Pemilik Kapal/Operator Kapal di luar negeri serta perusahaan keagenan awak kapal dalam hal ini PT RKB, di mana setiap terdapat perselisihan antara pelaut dengan perusahaan atau pemilik kapal, AP2I menjadi wadah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, tentunya dengan mekanisme yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya aturan di bidang pelayaran, yang merupakan aturan khusus dari aturan umum lainnya, yang berkaitan.

Saran kepada tim media atau perseorangan wartawan, jika ingin lebih lanjut mengenai mekanisme usaha keagenan awak kapal, sebaiknya datanglah terlebih dahulu ke kantor perusahaan keagenan awak kapal atau asosiasi pengusaha atau asosiasi pekerja, sebelum mendatangi mess atau penampungan atau tempat singgah atau rumah yang dihuni oleh calon ABK. Bukankah hal itu termasuk dalam Kode Etik Jurnalistik? Pasal 2 KEJ menyatakan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Salah satu unsur profesional adalah "menghormati hak privasi" dan "tidak melakukan intimidasi atau pemaksaan". Mengunjungi tempat tinggal pribadi atau mess tanpa izin pengelola dan tanpa persetujuan penghuninya merupakan cara yang tidak profesional dan melanggar kode etik tersebut. Kemudian, melakukan pengambilan gambar (foto/video) tanpa izin lalu mempublikasikannya di media apakah hal tersebut merupakan langkah yang tepat dan benar sebagai wartawan atau pengurus media online? Bersuratlah secara resmi ke perusahaan dan minta waktu untuk melakukan wawancara dan kunjungan ke mess atau tempat singgah atau apapun istilah anda, bukan tanpa izin langsung mendatangi tempat singgah, lalu mempublikasikan dengan narasi sepihak.

Selain datang ke kantor perusahaan, datang dan berkunjunglah ke kantor asosiasi pekerja, seperti kami (AP2I) dan lakukan diskusi, supaya hasil dari jurnalistik media anda memuat isi yang berimbang dan dari berbagai unsur pemangku kepentingan seputar tata kelola pelaut.

2. Merespons steatmen atau pernyataan Sdri. Nawang Elin (yang menyatakan) dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sebagaimana terbit pada dua media online (Kompas86id.com dan Tribunnews86.id):
 - a. AP2I sama sekali tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Sdri. Nawang Elin.
 - b. AP2I sebagai organisasi pekerja, sejak terbentuk pada 2021 lalu, hingga saat ini, juga tidak merasa memiliki permasalahan dengan Sdri. Nawang Elin.
 - c. Sdri. Nawang Elin, dalam berita tersebut, kami kutipkan pernyataannya: *Dalam praktik lapangan, tercatat banyak kasus pelanggaran yang dilakukan perusahaan penyalur, seperti kasus **PT Lakemba, PT Delta Samudera Berjaya**, dan sejumlah perusahaan lain di berbagai wilayah Indonesia. **Sayangnya, dalam berbagai peristiwa bermasalah tersebut, AP2I kerap kali tidak terlihat hadir mendampingi pekerja perikanan yang menjadi korban. Padahal, tugas asosiasi seharusnya menjamin perlakuan layak bagi pekerja: mulai dari gaji yang tepat waktu, fasilitas tempat tinggal yang memenuhi standar, hingga pertanggungjawaban keselamatan selama bekerja sampai kembali ke tanah air.***
 - d. Sdri. Nawang Elin, sebagaimana pernyataannya pada huruf c di atas, jujur AP2I menyangkan. Bagaimana tidak, kenal saja tidak, pernah bertemu saja tidak. Pernah berkunjung ke sekretariat AP2I saja tidak. Tapi kenapa sudah langsung melakukan justifikasi seperti itu tanpa konfirmasi atau klarifikasi terlebih dahulu. AP2I adalah organisasi pekerja, khususnya pekerja di sektor kapal ikan atau ABK, yang saat ini memiliki kemitraan dengan puluhan perusahaan keagenan awak kapal pemilik SIUKAK dari Ditjen Hubla dan sudah memiliki 16.000 ABK sebagai anggotanya. Gerakan advokasi AP2I, dalam hal advokasi kasus, AP2I bergerak berdasarkan adanya aduan/laporan. Khususnya (prioritasnya) adalah aduan/laporan dari anggota dan keluarganya. Pertanyaannya, jika tidak ada aduan/laporan dari korban, bagaimana AP2I bisa melakukan advokasi kasus? PT Lakemba dan PT Delta Samudra Berjaya adalah perusahaan keagenan awak kapal yang AP2I ketahui, tapi kedua perusahaan tersebut bukan atau tidak termasuk sebagai perusahaan mitra kerja AP2I yang memiliki CBA yang diketahui oleh Ditjen Hubla, sehingga Ketika ada masalah ABK dengan perusahaan tersebut, proses penyelesaiannya cukup memakan waktu. Akan tetapi, bukan karena dua perusahaan tersebut tidak bermitra dengan AP2I lalu kami mengabaikan adanya aduan/laporan dari korban, kami pernah menyelesaikan permasalahan hak sisa gaji yang tidak dibayar kepada 2 ABK yang mengadukan ke kami yang direkrut dan ditempatkan oleh PT Delta Samudra Berjaya. Sementara

untuk PT Lakemba Perkasa Bahari, agak sulit karena informasinya perusahaan sudah lama tidak beroperasi.

(capture postingan fb Imam Syafi'i, Ketum AP2I, 28 September 2022 dalam rangka memfasilitasi penyelesaian perselisihan ABK dengan PT Delta Samudra Berjaya)



e. Sdri. Nawang Elin, Anda ingin tau kerja-kerja AP2I? berikut kami kutipkan beberapa artikel berita, kerja-kerja organisasi kami:

i. **Advokasi Kasus:** JAKARTA, VIVA Jogja – Santunan asuransi kematian sebesar USD 81.621,19 atau setara Rp1.315.492.288,95 resmi diterima ahli waris pelaut anggota Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) yang meninggal dunia akibat kecelakaan kapal di Korea Selatan. Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Kamis, 12 Februari 2026 - 00:29 WIB

Judul Artikel: Ditjen Hubla Fasilitasi Serah Terima Hak Asuransi Kematian Pelaut 1,3 Miliar kepada Ahli Waris

Link Artikel: <https://jogja.viva.co.id/warta/7132-ditjen-hubla-fasilitasi-serah-terima-hak-asuransi-kematian-pelaut-13-miliar-kepada-ahli-waris>

- ii. **Advokasi Kebijakan: AP2I: Perusahaan Wajib Tanggung Biaya Diklat BST MSC.560.** Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Rabu, 10 September 2025 - 12:12 WIB
Link Artikel : <https://jogja.viva.co.id/pantura-roya/4334-ap2i-perusahaan-wajib-tanggung-biaya-diklat-bst-msc560>
- iii. **Advokasi Kebijakan: AP2I Fasilitas Ribuan Pelaut Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan**
Link: <https://ap2i.or.id/ap2i-fasilitas-ribuan-pelaut-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan/>
- iv. **Advokasi Kasus: AP2I Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Awak Kapal**
Link: <https://ap2i.or.id/ap2i-fasilitas-penyelesaian-perselisihan-awak-kapal/>
- v. **Advokasi Kasus: AP2I dan KSOP Tegal Fasilitas Serah Terima Hak Ahli Waris Pelaut Rp590 Juta**
Link: <https://ap2i.or.id/ap2i-dan-ksop-tegal-fasilitas-serah-terima-hak-ahli-waris-pelaut-rp590-juta/>
- vi. **Advokasi Kasus: AP2I Fasilitas Serah Terima Asuransi Kematian Awak Kapal Rp802 Juta ke Ahli Waris**
Link: <https://ap2i.or.id/ap2i-fasilitas-serah-terima-asuransi-kematian-awak-kapal-rp802-juta-ke-ahli-waris/>
- vii. **Advokasi Kasus: AP2I dan ITF Berhasil Bantu Pemulangan dan Pemenuhan Hak 17 ABK Indonesia**
Link: <https://ap2i.or.id/ap2i-dan-itf-berhasil-bantu-pemulangan-dan-pemenuhan-hak-17-abk-indonesia/>
- viii. **Advokasi Kasus: AP2I Fasilitas Penyelesaian Perselisihan PKL Tiga Pelaut dengan PT LAS**
Link: <https://ap2i.or.id/ap2i-berhasil-fasilitas-penyelesaian-perselisihan-pkl-tiga-pelaut-dengan-pt-las/>
- ix. **Advokasi Kasus: KAPAL IKAN LOKAL KOREA TERBAKAR DI LAUT BUAN**
Link: <https://ap2i.or.id/kapal-ikan-lokal-korea-terbakar-di-laut-buan/>
- x. **Advokasi Kasus: DUKA CITA: PENJEMPUTAN JENAZAH ABK ANGGOTA AP2I YANG MENINGGAL DUNIA DI SCOTLANDIA**
Link: <https://ap2i.or.id/duka-cita-penjemputan-jenazah-abk-anggota-ap2i-yang-meninggal-dunia-di-scotlandia/>
- xi. **Advokasi Kasus: TESTIMONI ABK ANGGOTA AP2I DAN KELUARGANYA PASCA BEBAS DARI INSIDEN PEMBAJAKAN KAPAL LIAODONGYU 578 DI PERAIRAN SOMALIA**

Link: <https://ap2i.or.id/testimoni-abk-anggota-ap2i-dan-keluarganya-pasca-bebas-dari-insiden-pembajakan-kapal-liaodongyu-578-di-perairan-somalia/>

xii. *Advokasi Kasus: AP2I FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN AWAK KAPAL DENGAN MANNING AGENCY*

Link: <https://ap2i.or.id/ap2i-fasilitasi-perselisihan-awak-kapal-dengan-manning-agency/>

xiii. *Advokasi Kasus: AHLI WARIS ABK ANGGOTA AP2I TERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN SISA GAJI KAPAL RP 787 JUTA*

Link: <https://ap2i.or.id/ahli-waris-abk-anggota-ap2i-terima-santunan-kematian-dan-sisa-gaji-kapal-rp-787-juta/>

Akhir kata, Pengurus AP2I mengundang Sdri. Nawang Elin dalam rangka klarifikasi dan diskusi terkait pernyataannya pada media online (Kompas86id.com dan Tribunnews86.id) yang kami nilai sepihak dan memberatkan kami sebagai organisasi pekerja. Sekretariat kami beralamat di Jl. Projosumarto II RT. 004 RW. 001, Desa Mindaka, Kec. Tarub, Kab. Tegal, Jawa Tengah. Untuk komunikasi pertemuan, silakan kontak kami di Tel/WA: 081359937880 atas nama Imam Syafi'i, Ketua Umum AP2I. Terima kasih.

Tegal, 23 Juni 2026

TTD.,

DPP AP2I